



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 /128 / DISDIK-2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Sdr. PURWANTO** Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) "**BHAKTI MULIA**" Nomor **420/06/PBM/2013** Tanggal **03 Oktober 2013** perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Serta lampiran -- lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Papalik Nomor **420/ 02.27/ Disdikcam- 2013** tanggal **10 Oktober 2013** perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "**BHAKTI MULIA**".
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang -- undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang -- undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN

- apkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **BHAKTI MULIA**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Jalan : **Sungai Muluk**
Desa : **Sungai Muluk**
Kecamatan : **Muara Papalik**
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **Sdr. PURWANTO**
Pengelola : **Sdr. PURWANTO**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **21 Januari 2014 s.d 20 Januari 2017**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2014



Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Papalik